



BUPATI LAMONGAN

**PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 43 TAHUN 2014**

TENTANG

**TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
BELANJA TIDAK TERDUGA ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka pemanfaatan belanja tidak terduga pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan, serta guna melaksanakan ketentuan dalam Pasal 134 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, perlu mengatur Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan dalam Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di lingkungan Provinsi Jawa Timur (diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2014 Nomor 32);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2002 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 3/D);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK TERDUGA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Bupati adalah Bupati Lamongan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Sekretaris Daerah, adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/barang yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana alam dan/atau bencana sosial.
6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Belanja Tidak Terduga adalah belanja yang digunakan untuk membiayai kegiatan yang sifatnya tidak biasa/tanggap darurat dalam rangka pencegahan dan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan dan ketertiban di daerah, dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Belanja Tidak Terduga meliputi belanja untuk :

- a. tanggap darurat;
- b. penanggulangan bencana alam dan/atau bencana sosial;

- c. pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup;
- d. keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dalam APBD.

BAB III
PENGGUNAAN
Pasal 3

- (1) Belanja tidak terduga untuk tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, digunakan dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat di daerah.
- (2) Tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (3) Belanja tidak terduga untuk penanggulangan bencana alam dan/atau bencana sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, digunakan pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, meliputi kegiatan pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan dan penampungan serta tempat hunian sementara berdasarkan Rencana Anggaran Belanja (RAB) tanggap darurat bencana yang diajukan oleh BPBD.
- (4) Penggunaan belanja tidak terduga untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, harus didukung dengan bukti-bukti yang sah.
- (5) Belanja tidak terduga untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, digunakan untuk :
 - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

BAB IV
TATA CARA PEMBERIAN
Pasal 4

- (1) Tata cara pemberian belanja tidak terduga untuk tanggap darurat dan penanggulangan bencana alam dan/atau bencana sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b, sebagai berikut :
 - a. laporan bencana alam dan/atau bencana sosial kepada Bupati;
 - b. kajian teknis dan RAB dari instansi teknis terkait;
 - c. Bupati menetapkan Pernyataan Bencana dan/atau Kejadian Luar Biasa;

- d. Kepala SKPD mengajukan surat permohonan penggunaan belanja tidak terduga;
 - e. atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf d, Bupati menetapkan keputusan Penggunaan Belanja Tidak Terduga yang mengatur penetapan jumlah dan pengelola kegiatan;
 - f. Kepala SKPD mengajukan permohonan pencairan belanja tidak terduga dengan dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf e dan persyaratan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara pemberian belanja tidak terduga untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, sebagai berikut:
- a. SKPKD dan tim teknis terkait melakukan verifikasi atas kebenaran klaim yang diajukan pemohon atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup;
 - b. atas dasar hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala SKPD mengajukan permohonan persetujuan penggunaan belanja tidak terduga kepada Bupati;
 - c. atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Bupati menetapkan keputusan Penggunaan Belanja Tidak Terduga yang mengatur penetapan jumlah dan pengelola kegiatan;
 - d. Kepala SKPD mengajukan permohonan pencairan belanja tidak terduga dengan dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c dan persyaratan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata cara pemberian belanja tidak terduga untuk belanja keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, sebagai berikut :
- a. SKPD terkait mengajukan permohonan persetujuan penggunaan anggaran belanja tidak terduga kepada Bupati dengan disertai dengan kajian tentang kriteria keperluan mendesak;
 - b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Bupati menetapkan Keputusan tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga.
- (4) Atas dasar Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf b, SKPKD melakukan pergeseran anggaran dari mata anggaran belanja tidak terduga kepada belanja langsung sesuai dengan sifat dan jenis kegiatan yang diperlukan.
- (5) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah dengan melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (6) Dalam hal penggunaan belanja tidak terduga dilakukan sebelum perubahan APBD ditetapkan, penyesuaian terhadap Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan dalam proses penyusunan perubahan APBD dan dalam hal penggunaan belanja tidak terduga dilakukan setelah perubahan APBD ditetapkan, maka Bupati menyampaikannya dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

BAB V
PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 5

Pertanggungjawaban atas penggunaan belanja tidak terduga dilakukan oleh SKPD selaku Pengguna Anggaran atas penggunaan dana dan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan anggaran kepada Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 6

Dalam rangka pelaksanaan dan pengawasan pengelolaan belanja tidak terduga, Bupati dapat membentuk Tim sesuai kebutuhan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 30 Desember 2014



Diundangkan di Lamongan
Pada tanggal 30 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
L A M O N G A N

YUHRONUR EFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2014 NOMOR 43